LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I
Daftar Terjemah Bahasa Asing

No.	Bab	Hal.	Terjemah
1	I	1	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. (Q.S. al-Nisaa' [4]: 11).
2	I	2	Itulah batas-batas (hukum) Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya serta melampaui batas-batas hukum-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (Q.S. al-Nisa' [4]: 13-14).
3	I	3	Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah perkara yang pertama kali dicabut dari umatku. (H.R. Ibn Majah).
4	I	13	Kemudaratan harus dihilangkan.
5	II	49	Harta adalah segala sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya, dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
6	II	50	Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dikuasai (dimiliki), disimpan atau dijaga, dan dimanfaatkan dengan pemanfaatan sesuai dengan kebiasaan.
7	II	60	Jika seseorang mewasiatkan benda khusus yang ada, sedangkan hartanya yang lain berupa piutang atau di daerah lain, maka musha lahu tidak boleh mengambil bagiannya sebelum datangnya harta di

			daerah lain atau terbayarnya piutang, sebab bisa saja harta dari daerah lain rusak, sehingga wasiat tidak terlaksana pada keseluruhan benda tertentu itu... Yang benar adalah musha lahu berhak sepertiga musha bihi, sebab haknya sudah tetap pada sepertiga tadi, maka harus diserahkan kepadanya karena tidak ada gunanya ditangguhkan, sebagaimana jika mushi tidak meninggalkan selain musha bihi,
8	II	61	Dengan demikian, maka musha lahu berhak memperoleh sepertiga dari sesuatu yang ditentukan yang ada di tempat. Setiap kali piutang mushi terbayar sedikit atau sebagian dari harta yang di daerah lain tiba, maka penerima wasiat (al-waṣiyy) memperoleh bagian sesuai sepertiga musha bihi. Demikianlah, sampai seluruh sepertiga musha lahu lengkap atau dia mengambil seluruh harta yang ditentukan oleh mushi.
9	II	64	Yang benar adalah musha lahu berhak sepertiga musha bihi, sebab haknya sudah tetap pada sepertiga tadi, maka harus diserahkan kepadanya karena tidak ada gunanya ditangguhkan, sebagaimana jika mushi tidak meninggalkan selain musha bihi.
10	II	68	Keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan.
11	II	69	Kemudaratan harus dihilangkan.
12	II	69	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.
13	II	70	Kesulitan mendatangkan kemudahan.
14	III	80	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279).
15	III	80	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S. al-Nisaa' [4]: 29).
16	III	81	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka

			jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maaidah [5]: 90).
17	III	81	Rasulullah saw. melarang jual beli al-ḥaṣaah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar. (HR. Muslim).
18	III	82	(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak... sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sekehendak kalian selama dilakukan secara tunai." (H.R. Muslim).
19	III	86	Harta adalah segala sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya, dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak..
20	III	86	Segala sesuatu yang memiliki nilai (ekonomis), di mana perbuatan merusaknya mewajibkan adanya ganti rugi.
21	III	87	Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dikuasai (dimiliki), disimpan atau dijaga, dan dimanfaatkan dengan pemanfaatan sesuai dengan kebiasaan.
22	III	87	Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.
23	III	87	Hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah (boleh), dan hukum asal dari segala sesuatu yang memudaratkan adalah haram.
24	III	88	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al-Maaidah [5]: 2).
25	III	88	Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. (Q.S. al-Israa' [17]: 27).
26	III	89	Rasulullah saw. melarang jual beli utang dengan utang. (H.R. Ibnu Abi Syaibah, al-Bazar, al-Hakim, dan al-Tahawi).
27	III	89	Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, 'Mereka semua sama (dalam dosa). (H.R. Muslim).
28	III	90	Nabi saw. melarang praktik najsy. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).
29	III	91	Sesungguhnya Allah membenci tiga hal bagi kalian: qiila wa qaala (desas-desus), menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya (yang tidak perlu)." (H.R. al-

			Bukhari dan Muslim).
30	IV	144	Yang benar adalah musha lahu berhak sepertiga musha bihi, sebab haknya sudah tetap pada sepertiga tadi, maka harus diserahkan kepadanya karena tidak ada gunanya ditangguhkan... Setiap kali piutang mushi terbayar sedikit atau sebagian dari harta yang di daerah lain tiba, maka musha lahu memperoleh bagian sesuai sepertiga musha bihi. Demikianlah, sampai seluruh sepertiga musha lahu lengkap.
31	IV	117	Kemudaratan harus dihilangkan.
32	IV	123	Yang diperhitungkan dalam harga musha bihi dan keluarnya dari sepertiga warisan atau tidaknya, adalah saat kematian sebab saat itulah wasiat menjadi mengikat *(lāzim*). Karena itu, harga yang dipakai adalah harga saat kematian mushi.

Lampiran II

Sertfikat TOEFL

TOEFL 2026
Unit Pengembangan Bahasa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

Unit Pengembangan Bahasa

CERTIFICATE

Number : 693/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/5/2026

This is to certify that :

Name : **Siti Sarah**
Place and date of birth : **Tanah Laut, 29 November 2000**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension : **43**
Structure and Written Expression : **44**
Reading Comprehension : **48**
Total TOEFL Prediction Score : **450**
Expired date : May 13, 2028

Testing date : May 12, 2026
Issued in : Banjarmasin
On : May 13, 2026

Head of Language Development Center,

Dr. Rahmila Murtiana, S.S., M.A.
NIP 19710730 200501 2 004

SCAN ME

https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/skor-toafl-12-mei-2026